



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal dulu di KABUPATEN BANGKA BARAT, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 150/Pdt.G/2014/PA.Mtk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 17 September 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/36/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun;

Hal 1 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Buluh selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa sejak tanggal 04 Septembar 2012 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 150/Pdt.G/2014/PA.Mtk. tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 24

Hal 2 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 telah dipanggil melalui Mass Media dan papan pengumuman tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mau menunggu atau mencari Tergugat untuk bisa kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan nomor 470/13/2002/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus yang menerangkan TERGUGAT sejak tanggal 04 September 2012 sudah tidak lagi berdomisili di Dusun Rimba Pasir Desa Sungai Buluh yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/36/X/2009 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Tanggal 19 Oktober 2009, bermaterai cukup telah dinagelen pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Mentok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanaya PENGGUGAT dan Tergugat nama TERGUGAT berasal dari lampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan saksi hadir ketika mereka menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Buluh, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 3 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kirim kabar berita selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa Penggugat telah berupaya atau berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat atau teman-teman Tergugat, namun tidak kumpul berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri yaitu dengan membantu kerja buruh timah;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, dengan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanaya PENGUGAT dan Tergugat nama TERGUGAT berasal dari lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Buluh, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas serta tidak pernah kirim kabar berita selama lebih kurang dua tahun tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berupaya atau berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat atau teman-teman Tergugat, namun tidak kumpul berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri yaitu dengan membantu kerja buruh timah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal 4 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan yang didalilkan Penggugat pelanggaran taklik talak, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- selanjutnya akan disalurkan ke BKM pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan putusan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat dan alamat yang ditunjuk dalam gugatan ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (bukti P1) oleh karenanya Pengadilan Agama Mentok berwenang mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk berkumpul kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak tanggal 04 September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya sebagaimana bukti P1, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah lagi kembali serta tidak ada kabar berita dan tidak pernah pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih kurang dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tidak diketahui tujuannya sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan tidak memperdulikan serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak senang atas perbuatan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadl;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, namun secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Hal 6 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit dan tidak diketahui alamat tujuannya hingga sekarang kurang lebih sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah kembali serta tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri;

- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi sejak bulan September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan telah sengaja melanggar perjanjian yakni ta'lik talak karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 7 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan*":

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H, oleh kami Drs. H. ASMUNI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta THAMRIN, SAg dan DYNA MARDIAH A, SHI. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. YUHARTINI, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 8 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. ASMUNI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

THAMRIN, SAg.

DYNA MARDIAH A, SHI.

Panitera,

Dra. YUHARTINI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Biaya materai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	311.000,-

Hal 9 dari sembilan halaman putusan perkara No.150/Pdt.G/2014/PA.Mtk